



P U T U S A N

Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Budi Setiawan Bin Tamrin;
Tempat Lahir	: Sukaraja;
Umur/Tgl. Lahir	: 19 tahun / 03 Januari 2002;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Sukaraja Pekon Ulu Krui Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;
Pendidikan Terakhir	: SMK (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal sejak tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Irwanto,S.H. & Helda Rina, SH., MH., Pengacara/Advokad pada LBH LAMPUNG BARAT yang beralamat Jl. Lintas Liwa – Ranau Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat untuk mendampingi/memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa tersebut selama persidangan/pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Liwa berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 192/Pen.Pid.Sus/2021/PN. Liwa tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 192/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 192/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) No. Reg. Perk PDM-12/Krui/Eku.2/12/2021 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Setiawan Bin Tamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Setiawan Bin Tamrin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai androk panjang warna abu-abu;
 - b. 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
 - c. 1(satu) helai celana dalam warna hijau.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- a. 1 (satu) helai seprai warna merah motif bunga;
- b. 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna merah motif bunga;
- c. 1 (satu) helai ambal warna merah dan putih motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 13 Desember 2021 No. Reg.Perk : PDM- 06 /Krui/Eku.2/05/2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Budi Setiawan Bin Tamrin pada hari Selasa tanggal 24 bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Counter Handphone milik Saksi Fatih Alamsyah Bin Ahmad Khodri yang berada Pasar Ulu I Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yakni terhadap Anak Korban yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/IST/003464/IV.10/LB/2004 tanggal 23 September Tahun 2004, Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 06.30 WIB, Anak Korban yang hendak berangkat ke sekolah berkomunikasi via chat *whatsapp* dengan Terdakwa yang merupakan pacar/kekasih dari Anak Korban dengan maksud untuk membangunkan Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas chat *whatsapp* tersebut dengan mengatakan kalau Anak Korban mau Terdakwa bangun maka Anak Korban harus mampir ke Counter Handphone milik Saksi FATIH ALAMSYAH BIN AHMAD KHODRI yang beralamat di Pasar Ulu I Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, yakni tempat dimana Terdakwa bekerja yang memang Counter Handphone tersebut merupakan milik Ayah Kandung Anak Korban, kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pergi menuju Counter Handphone tersebut untuk menemui Terdakwa, kemudian setelahnya Anak Korban di Counter Handphone tersebut dan bertemu dengan Terdakwa di dalam Counter Handphone, keduanya sempat berbincang terlebih dahulu kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kiri dan leher dari Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di atas ambal, lalu Terdakwa mengangkat rok yang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga selutut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban agar kakinya dibuka melebar, selanjutnya tangan kanan Terdakwa dijadikan tumpuan dan tangan sebelah kiri Terdakwa memegang kelamin Terdakwa dan diarahkan ke lubang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa mendorong keluar-masuk kelaminnya dari lubang vagina Anak Korban selama sekira 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menarik keluar kelaminnya dari lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina daripada Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil tisu untuk mengelap sperma yang keluar dari kelaminnya dan Terdakwa juga mengelap vagina Anak Korban menggunakan tisu. Kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk merapikan pakaian Anak Korban, kemudian setelah selesai, Anak Korban meminta uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan beli buku LKS di sekolah, dan setelah Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, Anak Korban lanjut berangkat ke sekolah;

- Bahwa Terdakwa merupakan pacar/kekasih daripada Anak Korban, dan keduanya sudah berpacaran sejak tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2020, dan Terdakwa bersama dengan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan/seks sebanyak sekira 5 (lima) kali dan pertama kali Terdakwa berhubungan seks dengan Anak Korban tepatnya pada Bulan Juli tahun 2020 sekira jam 16.00 WIB di kos-kosan yang beralamat di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa awalnya Anak Korban selalu menolak setiap Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan/seks, namun Terdakwa selalu merayu Anak Korban dan berkata akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil dan berjanji akan menikahi Anak Korban, disamping itu Anak Korban mempercayai perkataan Terdakwa karena Anak Korban menganggap Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi FATIH ALAMSYAH yang merupakan ayah kandung Anak Korban;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/Ist/003464/IV.10/LB/2004 tanggal 23 September 2004 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja IMANUDIN AZIZ, SH., telah lahir CLARA CAROLINA ELFA anak kesatu perempuan pasangan suami istri FATIH ALAMSYAH dan ELIZA WANI;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/I/VER/PKM-Krui/X/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KRUI, tertanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Leli Yanita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berusia 17 tahun yang bernama CLARA CAROLINA ELFA terdapat luka lecet dan memar pada bagian leher kiri akibat kekerasan benda tumpul, robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan dan hasil tes kehamilan korban tidak dalam keadaan hamil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Budi Setiawan Bin Tamrin pada hari Selasa tanggal 24 bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Counter Handphone milik Saksi Fatih Alamsyah Bin Ahmad Khodri yang berada Pasar Ulu I Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yakni terhadap Anak Korban yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/IST/003464/IV.10/LB/2004 tanggal 23 September Tahun 2004, Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 06.30 WIB, Anak Korban yang hendak berangkat ke sekolah sempat mampir ke Counter Handphone milik Saksi FATIH ALAMSYAH BIN AHMAD KHODRI yang beralamat di Pasar Ulu I Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat untuk menemui Terdakwa yang merupakan pacar/kekasih dari Anak Korban, kemudian setibanya Anak Korban di Counter Handphone tersebut dan bertemu dengan Terdakwa di dalam Counter Handphone, keduanya sempat berbincang terlebih dahulu kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kiri dan leher dari Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban di atas ambal, lalu Terdakwa mengangkat rok yang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga selutut, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban agar kakinya dibuka melebar, selanjutnya tangan kanan Terdakwa dijadikan tumpuan dan tangan sebelah kiri Terdakwa memegang kelamin Terdakwa dan diarahkan ke lubang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa mendorong keluar-masuk kelaminnya dari lubang vagina Anak Korban selama sekira 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menarik keluar kelaminnya dari lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina daripada Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil tisu untuk mengelap sperma yang keluar dari kelaminnya dan Terdakwa juga mengelap vagina Anak Korban menggunakan tisu. Kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk merapikan pakaian Anak Korban, kemudian setelah selesai, Anak Korban meminta uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan beli buku LKS di sekolah, dan setelah Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, Anak Korban lanjut berangkat ke sekolah;

- Bahwa Terdakwa merupakan pacar/kekasih daripada Anak Korban, dan keduanya sudah berpacaran sejak tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2020, dan Terdakwa bersama dengan Anak Korban sudah melakukan hubungan badan/seks sebanyak sekira 5 (lima) kali dan pertama kali Terdakwa berhubungan seks dengan Anak Korban tepatnya pada Bulan Juli tahun 2020 sekira jam 16.00 WIB di kos-kosan yang beralamat di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa awalnya Anak Korban selalu menolak setiap Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan/seks, namun Terdakwa selalu merayu Anak Korban dan berkata akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil dan berjanji akan menikahi Anak Korban, disamping itu Anak Korban mempercayai perkataan Terdakwa karena Anak Korban menganggap Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi FATIH ALAMSYAH yang merupakan ayah kandung Anak Korban;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/Ist/003464/IV.10/LB/2004 tanggal 23 September 2004 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja IMANUDIN AZIZ, SH., telah lahir CLARA CAROLINA ELFA anak kesatu perempuan pasangan suami istri FATIH ALAMSYAH dan ELIZA WANI;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/I/VER/PKM-Krui/X/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KRUI, tertanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Leli Yanita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berusia 17 tahun yang bernama CLARA CAROLINA ELFA terdapat luka lecet dan memar pada bagian leher kiri akibat kekerasan benda tumpul, robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan dan hasil tes kehamilan korban tidak dalam keadaan hamil.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak Korban,yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Anak Korban hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban yakni berpacaran semenjak tahun 2020;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak bisa mengingat berapakali persetubuhan tersebut karena sudah sering;
- Bahwa kejadian yang Anak Korban ingat yang pertama terjadi sekira bulan Juli 2020 jam 16.00 wib dan kejadian terakhir pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 06.30 wib di konter yang beralamatkan di Pasar Ulu I Kel. Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pertamakali melakukan persetubuhan yakni pada saat Anak Korban pergi bersama Terdakwa ke kos-kosan di daerah Pekon Kampung Jawa, setelah di dalam kosan yang disewa Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, *"Apakah Saksi Korban masih perawan atau tidak ?"* kemudian Anak Korban jawab masih perawan kemudian ianya meminta untuk praktek bersetubuh lalu Anak Korban menjawab mau melakukan persetubuhan asal menggunakan kondom karena Anak Korban takut apabila keluar didalam dan hamil kemudian Terdakwa bilang akan bertanggung jawab kalo hamil kemudian ianya mengambil kondom dari dompet kemudian dipasangkan ke kemaluannya yang saat itu sudah mengeras lalu kami melakukan persetubuhan;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 06.30 wib, Anak Korban mau berangkat ke sekolah dan mampir ke konter tempat Terdakwa bekerja, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur diatas ambal lalu Terdakwa mengangkat rok Anak Korban dan celana dalam Anak Korban diturunkan sampai ke lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian kaki Anak Korban disuruh untuk membuka lebar dan Terdakwa berada ditengah-tengah dengan tangan sebelah kanan sebagai tumpuan dan tangan kirinya memegang kemaluannya untuk diarahkan ke lubang vagina Anak Korban dan mendorongnya masuk kemudian kedua tangan Terdakwa sebagai tumpuan dan Terdakwa mengeluarkan masukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan Anak Korban karena mengeluarkan cairan mani dan di lap menggunakan tisu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban merapikan pakaian Anak Korban dan setelah Anak Korban merapikan pakaian Anak Korban meminta

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli LKS dan setelah diberi uang Anak Korban berangkat ke sekolah;

- Bahwa Terdakwa sering mengajak Anak Korban jalan-jalan dan membelikan Anak Korban jajanan berupa makanan;
- Bahwa pada saat akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan tetapi ia merayu akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban apabila Saksi Korban hamil;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, awalnya Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban namun setelah beberap kali Anak Korban merasakan enak;
- Bahwa Anak Korban tidak mengatakan kejadian tersebut kepada orangtua Anak Korban tentang persetubuhan tersebut, namun Anak Korban menceritakan kepada Kakek Anak Korban sdr Nurdin karena Terdakwa memukul dan mencekik leher Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul dan mencekik leher Anak Korban karena merasa cemburu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau berontak;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan Terdakwa, walaupun Terdakwa telah minta maaf dipersidangan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat persetubuhan itu terjadi;
- Bahwa Anak Korban membenarkan telah dilakukan visum dan membenarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/I/VER/PKM-Krui/X/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KRUI, tertanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Leli Yanita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berusia 17 tahun yang bernama Clara Carolina Elfa terdapat luka lecet dan memar pada bagian leher kiri akibat kekerasan benda tumpul, robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan dan hasil tes kehamilan korban tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak Korban membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Nurdin Bin Ismail (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap cucu Saksi yakni Anak Korban Clara Carolina Elfa ;
- Bahwa menurut cerita cucu Saksi yakni sdri. Clara kejadian tersebut yang pertama terjadi sekira bulan Juli 2020 jam 16.00 wib dan kejadian terakhir pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 06.30 wib di konter yang beralamatkan di Pasar Ulu I Kel. Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah karyawan yang bekerja pada counter orang tua Anak Korban Clara Carolina Elfa ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 16.00 wib datang kerumah Saksi di Pekon Pahlung ia nya menceritakan kepada Saksi bahwa ia habis ditampar dan dicekik oleh pacarnya yaitu Terdakwa Budi Setiawan, kemudian Saksi bertanya "apa masalahnya sehingga Terdakwa melakukan itu? dan dijawab bahwa ia nya dituduh berselingkuh oleh Terdakwa kemudian Saksi menanyakan apakah Anak Korban pernah berhubungan badan dengan Terdakwa, awalnya Anak Korban tidak mau mengaku namun setelah Saksi paksa akhirnya ia mengaku pernah berap kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 06.30 wib di konter yang beralamatkan di Pasar Ulu I Kel. Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengantar cucu Saksi Anak Korban ke Puskesmas Krui untuk dilakukan pemeriksaan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesisir Tengah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan cucu Saksi mengatakan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 kali;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan telah adanya perdamaian tertanggal 19 November 2021 dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fatih Alamsyah Bin Ahmad Khodri, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban dari persetubuhan tersebut adalah Anak Saksi dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anaknya yakni Anak Korban Clara Carolina Elfa tersebut terjadi, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, sekira pukul 06.30 Wib, Di *counter handphone* yang beralamatkan di Pasar Ulu I Kel. Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan ianya mengetahui bahwa anaknya telah menjadi korban persetubuhan yaitu awalnya Saksi di beritahu oleh Saksi Nurdin, ianya memberitahu bahwa anak Saksi Clara Carolina Elfa habis di cekik dan di tampar oleh pacar nya yang bernama Terdakwa Budi Setiawan, kemudian ianya juga memberitahu Saksi bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak korban berpacaran dengan Terdakwa yang merupakan karyawan di *counter handphone* milik Saksi dan Saksi juga sempat berpesan kepada Terdakwa untuk menjaga anaknya dan jangan sampai di rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi anaknya memang sering pergi ke konter tempat Terdakwa bekerja, kemudian anak korban juga sering pergi nyore berdua dengan Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa keduanya pernah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban mengatakan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 kali;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar gaji Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan dan setelah itu Saksi tidak menggajinya lagi dikarenakan Saksi menganggap sebagai anak Saksi sendiri dan Saksi yang mencukupi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa. Saksi dan Paman Saksi yakni sdr. Nurdin langsung mengantar anak korban Anak Korbanke Puskesmas Krui untuk dilakukan pemeriksaan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesisir Tengah;
- Bahwa Saksi membenarkan telah adanya perdamaian tertanggal 19 November 2021 dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 800/I/VER/PKM-Krui/X/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KRUI, tertanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Leli Yanita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berusia 17 tahun yang bernama Clara Carolina Elfa terdapat luka lecet dan memar pada bagian leher kiri akibat kekerasan benda tumpul, robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan dan hasil tes kehamilan korban tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah kejadian tersebut masih seperti biasa saja tidak ada keluhan;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Budi Setiawan Bin Tamrin sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan Anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban Clara Carolina Elfa sebanyak 5 (lima) kali ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi sekira bulan Juli 2020 jam 16.00 wib dan kejadian terakhir pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 06.30 wib di konter yang beralamatkan di Pasar Ulu I Kel. Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban Clara Carolina Elfa adalah berpacaran;
- Bahwa yang mengajak melakukan persetubuhan terlebih dahulu adalah Terdakwa ;
- Bahwa pertamakali Terdakwa melakukan persetubuhan pada saat Terdakwa mengajak pergi Anak Korban Clara Carolina Elfa ke kos-kosan di daerah Pekon Kampung Jawa, setelah di dalam kosan yang Terdakwa sewa, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban *"apakah Anak Korban masih perawan atau tidak?"* kemudian Anak Korban jawab masih perawan kemudian Terdakwa meminta untuk praktek bersetubuh lalu Anak
- Korban Clara Carolina Elfa menjawab mau melakukan persetubuhan asal menggunakan kondom karena Anak Korban Clara Carolina Elfa takut apabila keluar didalam dan hamil kemudian Terdakwa bilang akan bertanggung jawab kalo hamil kemudian Terdakwa mengambil kondom dari dompet kemudian dipasangkan Anak Korban Clara Carolina Elfa ke kemaluan Terdakwa yang saat itu sudah mengeras lalu kami melakukan persetubuhan;
- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 06.30 wib Anak Korban Clara Carolina Elfa mau berangkat ke sekolah dan mampir ke konter tempat Terdakwa bekerja yakni di konter milik Ayah Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan lehernya Anak Korban setelah ia nya terangsang Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur diatas ambal lalu ia nya mengangkat rok nya dan celananya diturunkan sampai ke lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut kemudian kakinya Terdakwa suruh untuk membuka lebar dan Terdakwa berada ditengah-tengah dengan tangan sebelah kanan sebagai tumpuan dan tangan kiri memegang kemaluan Terdakwa untuk diarahkan ke lubang vagina Anak Korban dan ia nya mendorongnya masuk kemudian kedua tangan Terdakwa sebagai tumpuan dan Terdakwa mengeluarkan masukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sekira 2

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) menit kemudian Terdakwa menarik kemaluan dari kemaluan Anak Korban karena mengeluarkan cairan mani dan di lap menggunakan tisu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban merapikan pakaiannya dan setelah itu Anak Korban merapikan pakaiannya dan meminta uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli LKS dan setelah diberi uang Anak Korban berangkat ke sekolah;

- Bahwa pada saat akan melakukan persetubuhan Terdakwa tidak menggunakan kekerasan dan tidak memaksa melainkan merayu korban agar mau melakukan persetubuhan dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila ianya hamil dan Terdakwa juga sering memberinya jajan;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa merasakan enak dan puas ;
- Bahwa benar Terdakwa memukul dan mencekik leher Anak Korban karena Terdakwa merasa cemburu sebab Anak Korban Clara mengatakan kepada Terdakwa kalau Anak Korban Clara berselingkuh;
- Bahwa pada saat pertamakali melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban Clara mengeluarkan darah;
- Bahwa benar orangtua Anak Korban Clara yaitu sdr. Fatih mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban dan merestui hubungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dipersidangan dan telah adanya perdamaian secara tertulis tanggal 19 November 2021;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/Ist/003464/IV.10/LB/2004 tanggal 23 September 2004 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Imanudin Aziz, SH., telah lahir Clara Carolina Elfa anak kesatu perempuan pasangan suami istri Fatih Alamsyah dan Eliza Wanl;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 800/IVER/PKM-Krui/X/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KRUI, tertanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Leli Yanita, dengan kesimpulan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berusia 17 tahun yang bernama Clara Carolina Elfa terdapat luka lecet dan memar pada bagian leher kiri akibat kekerasan benda tumpul, robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan dan hasil tes kehamilan korban tidak dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna merah motif bunga;
- 1 (satu) helai ambal warna merah motif bunga;
- 1 (satu) helai seprei warna merah motif bunga;
- 1 (satu) helai androk panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak dibawah umur yakni berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban Clara Carolina Elfa sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa hubungan badan yang pertama terjadi sekira bulan Juli 2020 jam 16.00 wib dan kejadian terakhir pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 06.30 wib di konter milik Ayah Anak Korban yang beralamatkan di Pasar Ulu I Kel. Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban Clara Carolina Elfa adalah berpacaran semenjak tahun 2020;
- Bahwa yang mengajak melakukan hubungan terlebih dahulu adalah Terdakwa ;
- Bahwa pertamakali Terdakwa melakukan hubungan badan yakni pada saat Terdakwa mengajak pergi Anak Korban Clara Carolina Elfa ke kos-kosan di daerah Pekon Kampung Jawa, setelah di dalam kosan yang Terdakwa sewa, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "*apakah Anak Korban masih perawan atau tidak?*" kemudian Anak Korban jawab masih perawan, kemudian Terdakwa meminta untuk praktek hubungan badan lalu Anak Korban Clara Carolina Elfa menjawab mau melakukan hubungan badan asal menggunakan kondom karena Anak Korban Clara

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carolina Elfa takut apabila keluar didalam dan hamil kemudian Terdakwa bilang akan bertanggung jawab kalo hamil kemudian Terdakwa mengambil kondom dari dompet kemudian dipasangkan Anak Korban Clara Carolina Elfa ke kemaluan Terdakwa yang saat itu sudah mengeras lalu melakukan hubungan badan;

- Bahwa hubungan badan yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 06.30 wib Anak Korban Clara Carolina Elfa mau berangkat ke sekolah dan mampir ke konter tempat Terdakwa bekerja yakni di konter milik Ayah Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan lehernya Anak Korban setelah ia nya terangsang Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur diatas ambal lalu ia nya mengangkat rok nya dan celananya diturunkan sampai ke lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut kemudian kakinya Terdakwa suruh untuk membuka lebar dan Terdakwa berada ditengah-tengah dengan tangan sebelah kanan sebagai tumpuan dan tangan kiri memegang kemaluan Terdakwa untuk diarahkan ke lubang vagina Anak Korban dan ia nya mendorongnya masuk kemudian kedua tangan Terdakwa sebagai tumpuan dan Terdakwa mengeluarkan masukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menarik kemaluan dari kemaluan Anak Korban karena mengeluarkan cairan mani dan di lap menggunakan tisu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban merapikan pakaiannya dan setelah itu Anak Korban merapikan pakaiannya dan meminta uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli LKS dan setelah diberi uang Anak Korban berangkat ke sekolah;
- Bahwa pada saat akan melakukan hubungan badan Terdakwa tidak menggunakan kekerasan dan tidak memaksa melainkan merayu korban agar mau melakukan hubungan badan dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila ianya hamil dan Terdakwa juga sering memberinya jajan;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan Terdakwa merasakan enak dan puas sedangkan Anak Korban awal merasa sakit dan selanjutnya merasa enak;
- Bahwa benar Terdakwa memukul dan mencekik leher Anak Korban karena Terdakwa merasa cemburu sebab Anak Korban Clara mengatakan kepada Terdakwa kalau Anak Korban Clara berselingkuh;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertamakali melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban Clara mengeluarkan darah;
- Bahwa benar orangtua Anak Korban Clara yaitu sdr. Fatih mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Anak Korbandan merestui hubungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dipersidangan dan telah adanya perdamaian secara tertulis tanggal 19 November 2021;
- Bahwa benar telah dilakukan visum terhadap Clara Carolina Elfa dan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 800/I/VER/PKM-Krui/X/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KRUI, tertanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Leli Yanita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berusia 17 tahun yang bernama Clara Carolina Elfa terdapat luka lecet dan memar pada bagian leher kiri akibat kekerasan benda tumpul, robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan dan hasil tes kehamilan korban tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa kondisi Anak Korban Clara Carolina Elfa setelah kejadian tersebut masih seperti biasa saja tidak ada keluhan;
- Bahwa Anak Korban Clara Carolina Elfa dan Para Saksi serta Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan yaitu Terdakwa Budi Setiawan Bin Tamrin, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” dalam perkara ini adalah Terdakwa Budi Setiawan Bin Tamrin, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak ;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw



melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Anak a *quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengaannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat sub alternatif dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur pasal ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengaannya atau dengan orang lain” adalah bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Undang Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk. (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995 : 215);

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Pebruari 1912 yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanita disini, bukan hanya yang sudah dewasa tetapi termasuk juga yang belum dewasa atau Anak-Anak;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “Anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Hakim sub unsur “membujuk Anak ” *in casu* adalah merupakan instrumen yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi, Anak Korban, dan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat diketahui Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran semenjak tahun 2020 dan hubungan pacarannya direstui oleh Ayah Anak Korban;

Menimbang, bahwa hubungan badan yang pertama terjadi sekira bulan Juli 2020 jam 16.00 wib dan kejadian terakhir pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 06.30 wib di konter milik Ayah Anak Korban yang beralamatkan di Pasar Ulu I Kel. Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa pertamakali Terdakwa melakukan hubungan badan yakni pada saat Terdakwa mengajak pergi Anak Korban Clara Carolina Elfa ke

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos-kosan di daerah Pekon Kampung Jawa, setelah di dalam kosan yang Terdakwa sewa, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "apakah Anak Korban masih perawan atau tidak?" kemudian Anak Korban menjawab masih perawan, kemudian Terdakwa meminta untuk praktek hubungan badan lalu Anak Korban Clara Carolina Elfa menjawab mau melakukan hubungan badan asal menggunakan kondom karena Anak Korban Clara Carolina Elfa takut apabila keluar didalam dan hamil kemudian Terdakwa bilang akan bertanggung jawab kalo hamil kemudian Terdakwa mengambil kondom dari dompet kemudian dipasangkan Anak Korban Clara Carolina Elfa ke kemaluan Terdakwa yang saat itu sudah mengeras lalu melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa hubungan badan yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 06.30 wib Anak Korban Clara Carolina Elfa mau berangkat ke sekolah dan mampir ke konter tempat Terdakwa bekerja yakni di konter milik Ayah Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan lehernya Anak Korban setelah ia nya terangsang Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur diatas ambal lalu ia nya mengangkat rok nya dan celananya diturunkan sampai ke lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut kemudian kakinya Terdakwa suruh untuk membuka lebar dan Terdakwa berada ditengah-tengah dengan tangan sebelah kanan sebagai tumpuan dan tangan kiri memegang kemaluan Terdakwa untuk diarahkan ke lubang vagina Anak Korban dan ia nya mendorongnya masuk kemudian kedua tangan Terdakwa sebagai tumpuan dan Terdakwa mengeluarkan masukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menarik kemaluan dari kemaluan Anak Korban karena mengeluarkan cairan mani dan di lap menggunakan tisu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban merapikan pakaiannya dan setelah itu Anak Korban merapikan pakaiannya dan meminta uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli LKS dan setelah diberi uang Anak Korban berangkat ke sekolah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban kehilangan keperawanannya dimana selaput darahnya sudah robek dan berdasarkan keterangan dari Anak Korban Clara Carolina Elfa yang telah memera waninya pertama kalinya adalah Terdakwa sebagaimana hal ini sejalan dari pengakuan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan yang pertama kali keluar darah pada vagina anak korban Clara Carolina Elfa dan Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya, akan tetapi untuk hubungan badan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya hingga yang terakhir Anak Korban tidak merasakan sakit melainkan merasakan enak;

Menimbang, bahwa Anak Korban kehilangan keperawanannya dimana selaput darahnya sudah robek sebagaimana diketahui dari hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 800/I/VER/PKM-Krui/X/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KRUI, tertanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Leli Yanita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berusia 17 tahun yang bernama Clara Carolina Elfa terdapat luka lecet dan memar pada bagian leher kiri akibat kekerasan benda tumpul, robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan dan hasil tes kehamilan korban tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa diawali dengan membujuk rayu Anak Korban dengan mengatakan Terdakwa akan bertanggung jawab merayu korban agar mau melakukan hubungan badan dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil dan Terdakwa juga sering memberinya jajan dan tujuan dari Terdakwa untuk melampiaskan nafsu birahnya terpenuhi sehingga Anak merasakan perasaan enak, dan puas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban serta Saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui, bahwa Anak Korban masih berumur 17 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/Ist/003464/IV.10/LB/2004 tanggal 23 September 2004 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Imanudin Aziz, SH., telah lahir Clara Carolina Elfa anak kesatu perempuan pasangan suami istri Fatih Alamsyah dan Eliza Wani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak Korban Clara Carolina Elfa adalah termasuk dalam pengertian "*Anak*" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua Penuntut Umum adalah sub unsur membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur "dengan sengaja" sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah “menghendaki” (*willen*) perbuatan menyetubuhi Anak Korban Clara Carolina Elfa tanpa ada paksaan dari siapapun dan “mengetahui” (*wetens*) akibat perbuatan itu akan mengakibatkan Anak Korban kehilangan keperawanannya dan Terdakwa mengetahui jika perbuatannya dilarang oleh norma kesusilaan, kesopanan dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan sengaja membujuk Anak” ,telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kelamin pada wanita itu, dipersyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanita disini, bukan hanya yang sudah dewasa tetapi termasuk juga yang belum dewasa atau Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didukung dengan kesaksian Anak Korban, para Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Menimbang, bahwa hubungan badan yang pertama terjadi sekira bulan Juli 2020 jam 16.00 wib dan kejadian terakhir pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 06.30 wib di konter milik Ayah Anak Korban yang beralamatkan di Pasar Ulu I Kel. Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa pertamakali Terdakwa melakukan hubungan badan yakni pada saat Terdakwa mengajak pergi Anak Korban Clara Carolina Elfa ke kos-kosan di daerah Pekon Kampung Jawa, setelah di dalam kosan yang Terdakwa sewa, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “*apakah Anak Korban masih perawan atau tidak?*” kemudian Anak Korban jawab masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan, kemudian Terdakwa meminta untuk praktek hubungan badan lalu Anak Korban Clara Carolina Elfa menjawab mau melakukan hubungan badan asal menggunakan kondom karena Anak Korban Clara Carolina Elfa takut apabila keluar didalam dan hamil kemudian Terdakwa bilang akan bertanggung jawab kalo hamil kemudian Terdakwa mengambil kondom dari dompet kemudian dipasangkan Anak Korban Clara Carolina Elfa ke kemaluan Terdakwa yang saat itu sudah mengeras lalu melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa hubungan badan yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 06.30 wib Anak Korban Clara Carolina Elfa mau berangkat ke sekolah dan mampir ke konter tempat Terdakwa bekerja yakni di konter milik Ayah Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi dan lehernya Anak Korbansetelah ia nya terangsang Terdakwa menyuruh Anak Korbantidur diatas ambal lalu ia nya mengangkat rok nya dan celananya diturunkan sampai ke lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut kemudian kakinya Terdakwa suruh untuk membuka lebar dan Terdakwa berada ditengah-tengah dengan tangan sebelah kanan sebagai tumpuan dan tangan kiri memegang kemaluan Terdakwa untuk diarahkan ke lubang vagina Anak Korbandan ia nya mendorongnya masuk kemudian kedua tangan Terdakwa sebagai tumpuan dan Terdakwa mengeluarkan masukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korbansekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa menarik kemaluan dari kemaluan Anak Korbankarena mengeluarkan cairan mani dan di lap menggunakan tisu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korbanmerapikan pakaiannya dan setelah itu Anak Korbanmerapikan pakaiannya dan meminta uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli LKS dan setelah diberi uang Anak Korbanberangkat ke sekolah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban kehilangan keperawanannya dimana selaput darahnya sudah robek dan berdasarkan keterangan dari Anak Korban Clara Carolina Elfa yang telah memera wananya pertama kalinya adalah Terdakwa sebagaimana hal ini sejalan dari pengakuan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan yang pertama kali keluar darah pada vagina anak korban Clara Carolina Elfa dan Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya, akan tetapi untuk hubungan badan selanjutnya hingga yang terakhir Anak Korban tidak merasakan sakit melainkan merasakan enak;

Menimbang, bahwa Anak Korban kehilangan keperawanannya dimana selaput darahnya sudah robek sebagaimana diketahui dari hasil *Visum Et*

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: 800/II/VER/PKM-Krui/X/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS KRUI, tertanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Leli Yanita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan seorang korban perempuan berusia 17 tahun yang bernama Clara Carolina Elfa terdapat luka lecet dan memar pada bagian leher kiri akibat kekerasan benda tumpul, robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan dan hasil tes kehamilan korban tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud "*Melakukan persetubuhan dengannya*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, kesopanan, dan agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian dengan keluarga Anak Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna merah motif bunga, dan 1 (satu) helai seprei warna merah motif bunga,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Llw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dipergunakan saat melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai ambal warna merah motif bunga, Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) helai androk panjang warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih dan 1 (satu) helai celana dalam warna merah berdasarkan berita acara penyitaan telah disita dari Anak Korban dan diakui milik Anak Korban maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Setiawan Bin Tamrin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), jika tidak dibayarkan denda tersebut diganti dengan 2 (dua) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai androk panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
Dikembalikan kepada Anak Korban.
 - 1 (satu) helai seprai warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung warna merah motif bunga;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai ambal warna merah dan putih motif bunga;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Korban.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H. dan Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)